



SALINAN

BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVISI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BIAYA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA YANG BERASAL
DARI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari Kabupaten Manokwari Selatan untuk menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi, perlu diberikan bantuan biaya hibah dan bantuan sosial pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Biaya Hibah dan Bantuan Sosial Pendidikan kepada Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BIAYA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA YANG BERASAL DARI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah pelaksana program pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa.

6. Mahasiswa adalah orang yang sedang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, atau universitas, yang memiliki kartu tanda Penduduk Kabupaten Manokwari selatan dan berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
7. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjasinya resiko sosial, dalam keadaan tertentu dan berkelanjutan.
8. Bantuan Biaya pendidikan adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi.
9. Peberima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa adalah Mahasiswa jenjang Strata I dan Diploma IV.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa warga Kabupaten Manokwari Selatan.
- (2) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi atau kurang mampu bertujuan:
 - a. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan daerah;
 - b. Sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa ;
 - c. Untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. mekanisme penjangkaran dan penetapan penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa;
- c. mekanisme penyaluran;
- d. pertanggungjawaban
- e. pembatalan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa;
- f. pembiayaan.

BAB II
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Manokwari Selatan yang menempuh jenjang pendidikan Strata 1 dan Diploma IV yang menjalani pendidikan di seluruh Perguruan Tinggi yang terdaftar pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi minimal B.

BAB III
MEKANISME PENJARINGAN DAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan umum penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagai berikut:

- a. penduduk Kabupaten Manokwari Selatan yang berdomisili di wilayah administrasi Kabupaten Manokwari Selatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. bukan Mahasiswa yang menerima program bidik misi atau Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa lain yang berseumber dari Pemerintah;
- c. memiliki rekening tabungan atas nama pribadi yang masih aktif;
- d. surat keterangan Aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Pihak kampus;
- e. Kartu rencana Studi yang sudah di programkan.
- f. Kartu Hasil Studi yang telah berjalan; dan
- g. Bukti Pembayaran setiap Semester.

Bagian Kedua
Monitoring dan penetapan penerima Bantuan
Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektifitas dan akuntabilitas pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa, Bupati membentuk Tim Teknis Koordinasi Koordinasi Monitoring untuk seluruh Kota Studi dengan Keputusan Bupati.

- (2) Struktur organisasi tim Teknis Koordinasi monitoring sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris.
- (3) Tim teknis koordinasi monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Unsur Dinas Pendidikan;
 - c. Unsur Bagian Hukum
 - d. Unsur bagian Kesra yang beranggotakan:
 - a) Tim koordinasi Monitoring Kota Studi Jakarta;
 - b) Tim kordniasi Monitoring Kota Studi Solo;
 - c) Tim koordinasi Monitoring Kota Studi Surabaya;
 - d) Tim Koordinasi Monitoring Kota Studi Malang;
 - e) Tim Koordinasi Monitoring Kota Studi Yogyakarta;
 - f) Tim Koordinasi Monitoring Kota Studi Makassar;
 - g) Tim Koordinasi Monitoring Kota Studi Manado;
 - h) Tim Koordinasi Monitoring Kota Studi Maluku;
 - i) Tim Koordinasi Monitoring Kota Studi Jayapura;
 - j) Tim Koordinasi Monitoring Kota Studi Sorong;
 - k) Tim Koordinasi Monitoring Kota Studi Semarang.
- (4) Tim teknis koordinasi monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa dari hasil monitoring tiap kota studi, untuk pemberian bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya pendidikan bagi Mahasiswa.

Pasal 7

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa/mahasiswi mengumpulkan data sebagaimana di maksud dalam Pasal 5;
- b. berdasarkan hasil verikasi dan validasi, tim teknis Koordinasi Monitoring menetapkan nama calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa;

- c. Hasil penetapan calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian dilaporkan kepada Bupati;
- d. Dalam hal Bupati menyetujui calon penerima yang diajukan tim teknis koordinasi monitoring, Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa dengan keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dilaksanakan dengan cara

1. mekanisme Pemindahbukuan dari Rekening Dinas Pendidikan Ke rekening Bagian Kesra dan dari rekening Bagian Kesra ke rekening masing-masing Penerima;
2. pembayaran yang dilakukan secara manual atau tunai.

BAB V

PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban oleh Bagian Kesra

Pasal 9

Pertanggungjawaban penerima Bantuan Biaya pendidikan bagi Mahasiswa oleh bagian Kesra dilaksanakan dengan cara:

1. berupa bukti pemindahbukuan dari Rekening Kesra ke rekening masing-masing penerima;
2. berupa bukti penandatanganan daftar penerima bantuan biaya pendidikan yang dilakukan secara manual.

Bagian Kedua

Pertanggungjawabam oleh Mahasiswa Penerima

Pasal 10

Mahasiswa penerima bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan biaya pendidikan dengan bukti

pendukung berupa surat pertanggungjawaban mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBATALAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

Pasal 11

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dibatalkan apabila:
 - a. Adanya permohonan pembatalan dari yang bersangkutan sebelum dilakukan pemindahbukuan ataupun Pembayaran yang dilakukan secara manual atau tunai;
 - b. Penerima bantuan biaya pendidikan meninggal dunia sebelum dilakukan pemindahbukuan ataupun Pembayaran yang dilakukan secara manual atau tunai;
 - c. Ditemukan bukti bahwa penerima data atau dokumen yang diserahkan oleh penerima bantuan pendidikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan.
- (2) Pembatalan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib di kembalikan ke Rekening Bagian Kesra.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan yang kegiatannya di kelola atau dilaksanakan oleh Bagian Kesra.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki
Pada tanggal 7 Februari 2024
BUPATI MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

MARKUS WARAN

Diundangkan di Ransiki
Pada tanggal 7 Februari 2024

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

ADOLOP KAWHEY, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



ANDI FAJRI ASJARI YUSUF, S.IP
NIP 19810825 200605 1 001

Lampiran Peraturan Bupati Manowari Selatan

Nomor

Tentang petunjuk pelaksanaan pemberian biaya hibah Dan bantuan sosial pendidikan kepada mahasiswa yang berasal Dari kabupaten manokwari selatan tahun anggaran 2024

FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat Domisili :
Alamat sesuai KTP :
Perguruan Tinggi :
Fakultas/Jurusan :
Nomor Tlp/HP :
Alamat Email :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang saya terima di pergunakan sepenuhnya untuk biaya penunjang pendidikan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

Demikian surat pertanggungjawaban mutlak ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



TTD

(Nama Mahasiswa/ Pemohon)

Ditetapkan di Ransiki
Pada tanggal 7 Februari 2024
BUPATI MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

MARKUS WARAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



MARKUS WARAN ASJARI YUSUF, S.IP
NIP. 19810825 200605 1 001